

PENGARUH *FINANCIAL DISTRESS*, *BOOK TAX GAP* DAN *CAPITAL INTENSITY* TERHADAP *TAX AVOIDANCE* (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN SEKTOR BARANG KONSUMEN PRIMER YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2018-2022)

Elda Tara

Universitas Pamulang
elda.syihab@gmail.com

Effriyanti

Universitas Pamulang
effriyanti01444@unpam.ac.id

ABSTRACT

This research aims to analyze the influence of financial distress, book tax gap, and capital intensity on tax avoidance. This type of research is quantitative with an associative approach. The research population is primary consumer goods sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange (BEI) during the period 2018 - 2022. The sampling technique used was purposive sampling technique. Hypothesis testing uses panel data regression with the help of the e-views version 12 statistical tool. The research results show that financial distress and book tax gap have no influence on tax avoidance. meanwhile, capital intensity has an influence on Tax Avoidance. Simultaneously financial distress, book tax gap and capital intensity have an influence on tax avoidance.

Keywords: *Financial Distress, Book Tax Gap, Capital Intensity, Tax Avoidance.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *financial distress*, *book tax gap*, dan *capital intensity* terhadap *tax avoidance*. Jenis penelitian adalah kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Populasi penelitian ada perusahaan sektor barang konsumen primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode tahun 2018-2022. Teknik penarikan sampel yang digunakan adalah Teknik purposive sampling. Pengujian hipotesis menggunakan regresi data panel dengan bantuan alat statistic *e-views* versi 12. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *financial distress* dan *book tax gap* tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan *capital intensity* memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Secara

simultan *financial distress*, *book tax gap* dan *capital intensity* memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.

Kata Kunci : *Financial Distress, Book Tax Gap, Intensitas Modal, Penghindaran Pajak.*

PENDAHULUAN

Pajak memegang peran penting dalam penerimaan negara, sebagai sumber pembiayaan untuk kegiatan pembangunan nasional dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Di lain pihak, pajak ditempatkan sebagai salah satu kewajiban dalam bernegara, yaitu sebagai sarana masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam rangka membantu pelaksanaan tugas bernegara yang ditangani oleh pemerintah. Karena dari pajaklah pemerintah dapat menjalankan program-programnya dalam tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum, Soemitro (dalam Mardiasmo, 2019). Terdapat dua fungsi pajak menurut Mardiasmo (2019) yaitu: Fungsi anggaran yang maksud adalah pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Dan Fungsi mengatur yang berarti pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, yang efektif dan efisien. Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang (syarat yuridis). Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 Pasal 23 Ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya (Mardiasmo, 2019). Dalam pemungutan pajak terdapat hambatan, Menurut Mardiasmo (2019) hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan

menjadi perlawanan pasif dan perlawanan aktif. Perlawanan pasif yang dilakukan masyarakat adalah enggan (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan oleh perkembangan intelektual dan moral masyarakat, sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat dan sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik. Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang dilakukan oleh wajib pajak dengan tujuan untuk menghindari pajak. Usaha menghindari pajak yang dilakukan dalam bentuk *tax avoidance* dan *tax evasion*. Penerimaan pajak di Indonesia belum maksimal, padahal Indonesia memiliki potensi penerimaan pajak yang tinggi dikarenakan besarnya jumlah penduduk dan kegiatan usaha. Bagi perusahaan atau wajib pajak secara globalisasi telah memungkinkan mereka melakukan pengorganisasian bisnis dalam satu komando untuk tujuan bersama yakni dengan memaksimalkan laba serta meminimalkan segala macam biaya, termasuk biaya pajak. Adapun cara yang akan dilakukan ialah dengan cara Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*). *Tax Avoidance*, pada dasarnya menekan dan mengendalikan jumlah pajak serendah mungkin sampai angka minimum, sepanjang tidak menyalahi aturan yang berlaku. Namun dalam praktik *tax avoidance* ini tidak selalu dapat dilaksanakan karena wajib pajak tidak selalu bisa menghindari semua unsur atau fakta yang dikenakan dalam perpajakan. Berkaitan dengan fenomena praktik *tax avoidance*, Fenomena penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia berdasarkan laporan dari *Tax Justice Network* melaporkan akibat penghindaran pajak, Indonesia diperkirakan merugi hingga US\$ 4,86 miliar per tahun. Angka tersebut setara dengan Rp 68,7 triliun bila menggunakan kurs rupiah pada penutupan di pasar spot Senin (22/11) sebesar Rp 14.149 per dollar Amerika Serikat (AS). Dalam laporan *Tax Justice Network* yang berjudul *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of Covid- 19* disebutkan, dari angka tersebut, sebanyak US\$ 4,78 miliar setara Rp 67,6 triliun diantaranya merupakan buah dari penghindaran pajak korporasi di Indonesia. Sementara sisanya US\$ 78,83 juta atau sekitar Rp 1,1 triliun berasal dari wajib pajak orang-orang pribadi. Laporan itu menyebutkan, dalam praktiknya perusahaan multinasional mengalihkan labanya ke negara yang dianggap sebagai surga pajak. Tujuannya untuk tidak melaporkan berapa banyak keuntungan yang sebenarnya dihasilkan di negara tempat berbisnis, korporasi akhirnya membayar pajak lebih sedikit dari yang seharusnya. Sementara,

untuk wajib pajak orang pribadi yang tergolong orang kaya menyembunyikan aset dan pendapatan yang dideklarasikan di luar negeri, di luar jangkauan hukum. “Penyalahgunaan pajak perusahaan, dimana negara-negara berpenghasilan rendah kehilangan setara dengan 5,5% dari pendapatan pajak yang dikumpulkan dan negara-negara berpenghasilan tinggi kehilangan 1,3%,” sebagaimana dikutip dalam *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of Covid-19*. (www.kontan.co.id). Fenomena lain yang cukup menarik yaitu fenomena tax avoidance yang terjadi terdapat pada PT. Sekar Bumi, dimana PT. Sekar Bumi merupakan salah satu perusahaan produsen frozen food di Indonesia. Berdasarkan data PT. Sekar Bumi tahun 2016-2019 saat mengalami fluktuasi yang cukup besar sehingga PT. Sekar Bumi melakukan penghindaran pajak. Pada tahun 2016, PT. Sekar Bumi melakukan penghindaran pajak sebesar 0,268 yang turun menjadi 0,185 pada tahun 2017, dan naik menjadi 0,236 ditahun 2018. Dan mengalami kenaikan tertinggi di tahun 2019 sebesar 0,814. Berkembangnya perusahaan manufaktur tidak sejalan dengan pendapatan pajak dari sektor tersebut. Perbedaan kepentingan dari fiskus yang menginginkan penerimaan pajak yang besar dan kontinyu tentu bertolak belakang dengan kepentingan perusahaan yang menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin. Fluktuasi yang terjadi pada tahun 2016-2019 sangat berpengaruh terhadap perekonomian, yang akan berakibat terhadap pelaporan keuangan perusahaan dan pelaporan pajaknya (Annisa dan Prasetya 2021). Selain itu, salah satu perusahaan manufaktur yang pernah melakukan praktik *tax avoidance* adalah PT Bentoel Internasional Investama Tbk. *Lembaga Tax Justice Network* pada Rabu, 8 Mei 2019 melaporkan bahwa perusahaan tembakau milik British American Tobacco (BAT) melakukan praktik penghindaran pajak di Indonesia melalui PT Bentoel Internasional Investama Tbk, yang menyebabkan negara menderita kerugian sebesar US\$14 juta per tahun. Bentoel juga melakukan pinjaman yang berasal dari Jersey melalui perusahaan di Belanda untuk menghindari potongan pajak pembayaran bunga. Indonesia menerapkan pemotongan pajak tersebut sebesar 20%, namun karena terdapat perjanjian dengan Belanda maka pajaknya menjadi 0%. Dari strategi tersebut Indonesia kehilangan pendapatan bagi negara sebesar US\$ 11 juta per tahun. Pasalnya dari utang US\$ 164 juta, Indonesia harusnya bisa mengenakan pajak 20%

atau US\$ 33 juta atau US\$ 11 juta per tahun. Meskipun kemudian Indonesia-Belanda merevisi perjanjiannya dengan memperbolehkan Indonesia mengenakan pajak sebesar 5%, aturan tersebut baru berlaku pada Oktober 2017 yang berarti Bentoel telah menyelesaikan transaksi pembayaran bunga utang (kontan.co.id, 2019). *Tax Avoidance* atau penghindaran pajak dapat terjadi karena dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain *financial distress* merupakan kesulitan keuangan atau likuiditas yang mungkin sebagai awal kebangkrutan. *Financial distress* terjadi ketika perusahaan mengalami kekurangan dan ketidakcukupan dana untuk menjalankan atau melanjutkan usahanya lagi. Perusahaan yang terjebak dalam *financial distress* akan mengambil risiko untuk lebih agresif dalam menghindari pajak demi keberlangsungan perusahaannya, Selanjutnya *book tax gap* atau sering juga disebut dengan *book tax difference* adalah perbedaan buku antara laporan keuangan bisnis dan laporan keuangan untuk perpajakan yang diakibatkan oleh adanya perbedaan standar akuntansi dan ketentuan perpajakan. Dasar yang berbeda dalam penyusunan laporan keuangan tersebut dapat menimbulkan terjadinya perbedaan perhitungan laba rugi perusahaan. Kemudian praktik penghindaran pajak juga dipengaruhi oleh intensitas modal (*capital intensity*). Menurut Nugraha dan Wahyu (dalam Husnul dan Eka, 2020) *capital intensity* atau rasio intensitas modal adalah aktivitas investasi perusahaan yang dikaitkan dengan investasi aset tetap dan persediaan. Rasio intensitas modal dapat menunjukkan efisiensi penggunaan aktiva untuk menghasilkan penjualan. *Capital intensity* juga dapat didefinisikan dengan bagaimana perusahaan berkorban mengeluarkan dana untuk aktivitas operasi dan pendanaan aktiva guna memperoleh keuntungan perusahaan. (Sopian & Djohar, 2022) Penelitian yang meneliti mengenai *tax avoidance* telah banyak dilakukan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Siburian dan Siagian (2021) menyatakan bahwa *financial distress* berpengaruh positif pada *tax avoidance*. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fadhila dan Andayani (2022) yang menyatakan bahwa finansial distress berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Kemudian, penelitian yang dilakukan Hidayat dan Mulda (2019) *book tax tap* berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak. Berdasarkan penelitian Gula dan Mulyani (2020) menunjukkan bahwa *capital intensity* memiliki pengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*. Kemudian hasil penelitian Sopian dan Djohar (2022)

menunjukkan bahwa intensitas modal atau *capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Selain itu juga hasil penelitian Anisa dan Prasetya (2021) *Capital Intensity* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Selain itu, penulis termotivasi untuk meneliti mengenai pengaruh *financial distress*, *book tax gap* dan *capital intensity* pada perusahaan sektor barang konsumen primer yang diharapkan dapat memberikan kontribusi penting dalam menunjukkan variabel-variabel yang dapat digunakan untuk memproksi *tax avoidance*. Alasan pemilihan sektor ini karena sektor Barang Konsumen Primer menjadi salah satu sektor industri yang berpengaruh di Indonesia dan sangat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian secara makro atau global. Tidak hanya itu, persaingan dunia bisnis yang semakin ketat membuat perusahaan sektor Barang Konsumen Primer senantiasa bersaing satu sama lain dalam memberikan produk yang terbaik yang dibutuhkan sesuai perubahan sosial dan gaya hidup yang cenderung berubah secara pesat agar dapat bertahan dan menghindari kepailitan.

TELAAH LITERATUR

Financial Distress

Financial Distress merupakan kesulitan keuangan atau likuiditas yang mungkin sebagai awal kebangkrutan. Salah satu aspek pentingnya analisis terhadap laporan keuangan dari sebuah perusahaan adalah untuk meramalkan kontinuitas atau kelangsungan hidup perusahaan. Prediksi akan kontinuitas sangat penting bagi manajemen dan pemilik perusahaan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kebangkrutan. Dengan melihat bagaimana kondisi perusahaan, berada dalam kesulitan keuangan (*Financial Distress condition*) atau tidak, risiko kebangkrutan dapat dihindari. Selain itu, dengan analisis tingkat kesehatan keuangan, juga akan dapat dinilai kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendeknya, struktur modal, dan lain-lain serta memprediksi seberapa besar risiko kebangkrutan yang mungkin akan dialami Meilia & Adnan (2017) dalam Nuryeti & Hidayati (2021). *Financial Distress* (kesulitan keuangan) dapat diartikan sebagai ketidakmampuan perusahaan untuk membayar kewajibannya pada saat jatuh tempo yang menyebabkan kebangkrutan perusahaan. *Financial distress* terjadi ketika perusahaan mengalami kekurangan dan ketidakcukupan dana

untuk menjalankan atau melanjutkan usahanya lagi. Perusahaan yang terjebak dalam *financial distress* akan mengambil risiko untuk lebih agresif dalam menghindari pajak demi keberlangsungan perusahaannya, terlebih jika beban pajak perusahaan menjadi hal utama dalam *cash outflow*. Dari berbagai sumber teori-teori yang telah dilakukan oleh penelitian terdahulu penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa *financial distress* merupakan keadaan dimana kondisi keuangan suatu perusahaan sedang dalam masa krisis sehingga menyebabkan ketidakmampuan perusahaan membayar kewajiban-kewajibannya.

Book Tax Gap

Book Tax Gap atau sering juga disebut dengan *book tax difference* adalah perbedaan buku antara laporan keuangan bisnis dan laporan keuangan untuk perpajakan yang diakibatkan oleh adanya perbedaan standar akuntansi dan ketentuan perpajakan. Dasar yang berbeda dalam penyusunan laporan keuangan tersebut dapat menimbulkan terjadinya perbedaan perhitungan laba rugi perusahaan. Perbedaan itulah yang menimbulkan istilah *book tax differences* dalam analisis perpajakan (Hidayat & Mulda, 2019). Dalam penelitian (Raudhah & Saleh, 2018) *Book tax gap* merupakan perbedaan perhitungan antara laba menurut akuntansi dan perhitungan laba menurut perpajakan. Setiap perusahaan yang bergerak di bidang bisnis menyusun laporan keuangan untuk dua tujuan. Tujuan pertama yaitu menyusun laporan keuangan sesuai dengan SAK dan tujuan yang kedua yaitu sesuai dengan Peraturan Undang-undang Perpajakan untuk menentukan besarnya kewajiban pajak perusahaan yang harus dibayarkan ke pemerintah. *Book tax gap* dapat terjadi akibat perbedaan yang bersifat permanen dan bersifat sementara. *Book Tax Differences* mencakup dua laba, yaitu Laba Akuntansi dan Laba *book tax differences* mencakup dua laba, yaitu Laba Akuntansi dan Laba Fiskal. Peraturan akuntansi diatur dalam PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) dan Undang-Undang Perpajakan untuk penggunaan penghasilan kena pajak. Karena tidak semua pembukuan akuntansi diatur dalam Undang-Undang perpajakan, maka kedua hal tersebut tidak bisa dipisahkan. Standar akuntansi memberikan kelonggaran dalam pengakuan pendapatan dan beban dibandingkan ketentuan perpajakan. Rugi atau laba bersih

selama satu periode sebelum dikurangi beban pajak yang dihitung berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum disebut laba akuntansi, sedangkan rugi atau laba selama satu periode yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan disebut laba fiskal dalam (Effriyanti dan Camille, 2021). Menurut Belkaoui (2007) dalam Maulana *et al* (2022), Laba akuntansi secara operasional didefinisikan sebagai perbedaan antara pendapatan yang direalisasikan yang berasal dari transaksi suatu periode dan berhubungan dengan biaya historis. Menurut Ratnawati *et al* (2015), laba fiskal adalah laba yang dihitung berdasarkan ketentuan dan peraturan undang-undang perpajakan. Laba fiskal juga dikenal sebagai laba kena pajak atau penghasilan kena pajak. Laba kena pajak digunakan untuk menghitung pajak penghasilan yang terutang. Laba fiskal sendiri berdasarkan definisi yang terdapat di dalam PSAK Nomor 46 tentang Akuntansi Pajak Penghasilan adalah nilai laba atau keuntungan dalam satu periode yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan yang kemudian menjadi DPP PPh (dasar penghitungan pajak penghasilan). Dari pernyataan tersebut dapat terlihat bahwa yang menyebabkan perbedaan antar laba fiskal dan laba akuntansi adalah adanya perbedaan konsep dan ketentuan dalam masing-masing sistem pelaporan baik secara fiskal atau secara akuntansi (Plesko, 2004). Perhitungan laba akuntansi mengacu kepada standar yang ditetapkan di dalam PSAK sementara laba fiskal mengacu kepada peraturan perpajakan dalam hal ini UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (Jati dan Murnawingsari, 2020). Perbedaan pajak buku (*Book Tax Difference*) dapat memberikan informasi tentang perilaku *tax avoidance*. Para peneliti dapat menghubungkan *Book Tax Difference* dengan hasil seperti pola penghasilan di masa depan, informasi dalam perbedaan pajak buku tentang penghindaran pajak lebih sulit untuk didokumentasikan karena hasil pajak yang valid sulit diperoleh. Perusahaan dengan *Book Tax Difference* besar (diukur pada pengembalian pajak dan menggunakan biaya pajak tangguhan dari laporan keuangan) lebih mungkin diaudit oleh otoritas perpajakan dan memiliki penyesuaian audit yang diusulkan lebih besar. Bukti dari penelitian sebelumnya ini menunjukkan bahwa perbedaan pajak buku menangkap beberapa elemen penghindaran pajak. *Book Tax Difference* dalam definisinya hanya menangkap penghindaran pajak yang tidak sesuai. Atas dasar hal tersebut maka tidak dapat digunakan untuk membandingkan kegiatan

penghindaran pajak di seluruh perusahaan dengan berbagai tingkat kepentingan pada penghasilan akuntansi keuangan (Widarti dan Ibnu, 2017).

Capital Intensity

Capital intensity atau rasio intensitas modal merupakan aktivitas investasi perusahaan yang dikaitkan dengan investasi aset tetap dan persediaan. *Capital intensity* juga dapat didefinisikan dengan bagaimana perusahaan berkorban mengeluarkan dana untuk aktivitas operasi dan pendanaan aktiva guna memperoleh keuntungan perusahaan. Intensitas kepemilikan aktiva tetap dapat memberikan dampak kepada jumlah pajak yang harus dibayar. Intensitas aset tetap menggambarkan banyaknya investasi dalam bentuk aset tetap dapat memberikan pengurangan laba dari pembebanan depresiasi. Makin besar investasi perusahaan pada kepemilikan aset tetap memberikan tanggungan beban depresiasi semakin besar. Perusahaan yang memiliki proporsi besar dalam aset tetapnya akan membayar pajak lebih rendah karena laba kotor perusahaan akan tereliminasi dengan pembebanan depresiasi. (Rahayu, 2020). *Capital intensity* adalah kemampuan perusahaan untuk melakukan seberapa besar perusahaan tersebut dapat melakukan investasi kekayaannya dalam bentuk aset tetap dan persediaan. *Capital intensity* dapat diukur dengan menggunakan *Capital Intensity Ratio (CIR)*, yaitu dengan membandingkan total aset tetap bersih dengan total aset. Dalam hal ini, manajemen dapat mempergunakan biaya tetap pada aset tetap agar beban pajak perusahaan dapat ditekan, sehingga semakin tinggi *capital intensity* perusahaan akan menyebabkan aktivitas *tax avoidance* yang dilakukan oleh suatu perusahaan semakin tinggi pula Wiguna & Jati (2017). Sugiyanto *et al* (2020) menyatakan bahwa Intensitas modal dapat menggambarkan besarnya modal yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk memperoleh pendapatan, intensitas modal merupakan membandingkan diantara aset tetap seperti peralatan, mesin maupun properti lainnya dengan total aktiva perusahaan. Perusahaan menginvestasikan dalam bentuk aset tetap dapat menjadikan biaya penyusutan diwajibkan dibayarkan oleh entitas atau organisasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa besar kecilnya *capital intensity* dapat mempengaruhi penghindaran pajak suatu perusahaan. Dari teori-teori yang

telah dijelaskan dalam penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa *capital intensity* merupakan aktivitas investasi perusahaan dalam bentuk aset tetap dan persediaan guna memperoleh keuntungan bagi perusahaan tersebut (Nuryeni & Hidayanti, 2021).

Tax Avoidance

Menurut (Meilany & Nurul, 2020) *tax avoidance*, merupakan upaya efisiensi beban pajak dengan menghindari pengenaan pajak melalui transaksi yang bukan merupakan objek pajak. *Tax avoidance* atau dikenal juga dengan penghindaran pajak merupakan suatu skema penghindaran pajak untuk meminimalkan beban pajak dengan cara memanfaatkan celah (*loophole*) ketentuan perpajakan suatu Negara. Secara konsep, skema penghindaran pajak sebenarnya bersifat legal atau sah-sah saja karena tidak melanggar perpajakan. Contoh *Tax Avoidance* adalah dengan membentuk Badan Usaha baru sebagai *revenue* dan *profit centre* untuk menurunkan lapisan PPh tarif tertinggi. Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan tindakan legal Wajib Pajak untuk meminimalisasi biaya kepatuhan (*compliance cost*) yang harus dibebankan pada Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Penghindaran Pajak merupakan tindakan dimana hukum pajak tidak ada yang dilanggar, akan tetapi secara langsung dapat memberikan pengaruh kepada pengurangan potensi secara langsung dapat memberikan pengaruh kepada pengurangan potensi penerimaan pajak. (Rahayu, 2020). *Tax avoidance* juga merupakan suatu bentuk perencanaan pajak, tetapi perencanaan ini menjadi penghindaran jika wajib pajak berupaya untuk mendapatkan keuntungan pajak dengan cara yang bertentangan dengan aturan. *Tax avoidance* menjadi legal karena dilakukan dengan keyakinan bahwa keuntungan pajak yang dipermasalahkan dapat diperoleh dalam suatu aturan sehingga sangat bertentangan dengan perilaku kriminal. Dengan demikian *tax avoidance* adalah penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dengan tetap memperhatikan aturan-aturan yang berlaku sehingga *tax avoidance* diperkenankan untuk meminimalkan pembayaran pajak perusahaan dengan kaidah-kaidah yang berlaku. (Nadhifah & Arif, 2020).

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dan menggunakan metode asosiatif. Adapun tempat dan waktu penelitian yang dilaksanakan dalam penulisan ini yaitu dilakukan pada perusahaan sektor barang konsumen primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018-2022. Pemilihan perusahaan sektor barang konsumen primer karena perusahaan tersebut yang sangat berpengaruh terhadap konsumsi masyarakat yang berdampak pada kenaikan dan penurunan pendapatan perusahaan. Jika banyaknya kebutuhan dalam masyarakat maka pasti akan meningkatnya daya beli yang berhubungan dengan kenaikannya penjualan tersebut. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang digunakan adalah laporan keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018-2022. Data laporan keuangan periode 2018-2022 diperoleh melalui website resmi Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id. Pada penelitian ini, teknik pengambilan sampel dilakukan berdasarkan teknik *non-probability sampling* yang mana teknik yang tidak memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. *Purposive sampling* adalah suatu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu atau seleksi khusus (Sugiyono, 2019). Pertimbangan khusus tersebut memiliki kriteria tertentu yang telah ditentukan, pada penelitian ini dikarenakan menggunakan data laporan keuangan perusahaan-perusahaan sektor barang konsumen primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode pengamatan dari tahun 2018 hingga tahun 2022. Jumlah sampel yang didapat sebanyak 35 perusahaan, dikarenakan data panel adalah data berupa data *cross section* (persilangan) berupa banyaknya jumlah perusahaan yaitu 35 data dan data *time series* (deret waktu) berupa periode tahun pengamatan selama tahun 2018 hingga tahun 2022 yaitu sebanyak 5 tahun, maka untuk jumlah data yang akan diolah lebih lanjut pada penelitian ini yaitu sebanyak 175 data yang didapatkan dari hasil perkalian 35 perusahaan dengan 5 tahun pengamatan. Adapun kriteria khusus yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan sektor barang konsumen primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2018-2022.

2. Perusahaan sektor barang konsumen primer yang listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2018-2022.
3. Perusahaan sektor barang konsumen primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang memperoleh laba positif selama tahun 2018-2022.
4. Perusahaan sektor barang konsumen primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang menggunakan mata uang rupiah dalam laporan keuangannya.

Analisis model penelitian regresi linier berganda pada penelitian ini melibatkan Variabel *Financial Distress* sebagai variabel bebas pertama, Variabel *Book Tax Gap* sebagai variabel bebas kedua, Variabel *Capital Intensity* sebagai variabel bebas ketiga, dan Variabel *Tax Avoidance* sebagai variabel terikatnya. Model regresi yang digunakan untuk menguji hipotesis penelitian ini telah dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \epsilon$$

Keterangan:

$Y = Tax Avoidance$

$a = Konstanta$

$X_1 = Financial Distress$

$X_2 = Book Tax Gap$

$X_3 = Capital Intensity$

$\epsilon = Error.$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1 Hasil Pengujian Regresi Data Panel *Fixed Effect Model* (FEM)

<i>Dependent Variable: Y</i>				
<i>Method: Panel Least Squares</i>				
<i>Date: 07/08/24 Time: 19:03</i>				
<i>Sample: 2018 2022</i>				
<i>Periods included: 5</i>				
<i>Cross-sections included: 35</i>				
<i>Total panel (balanced) observations: 175</i>				
<i>Variable</i>	<i>Coefficient</i>	<i>Std. Error</i>	<i>t-Statistic</i>	<i>Prob.</i>

C	0.117006	0.069455	1.684627	0.0943
X1	0.073950	0.155931	0.474250	0.6361
X2	-0.651545	0.549828	-1.184997	0.2381
X3	0.517041	0.205517	2.515801	0.0130
<i>Effects Specification</i>				
<i>Cross-section fixed (dummy variables)</i>				
<i>Root MSE</i>	0.095820	<i>R-squared</i>		0.43362
<i>Mean dependent var</i>	0.270006	<i>Adjusted R-squared</i>		8
<i>S.D. dependent var</i>	0.127688	<i>S.E. of regression</i>		0.28066
<i>Akaike info criterion</i>	-1.418406	<i>Sum squared resid</i>		7
<i>Schwarz criterion</i>	-0.731196	<i>Log likelihood</i>		0.10829
<i>Hannan-Quinn criter.</i>	-1.139654	<i>F-statistic</i>		7
<i>Durbin-Watson stat</i>	1.460792	<i>Prob(F-statistic)</i>		1.60675
				5
				162.110
				6
				2.83488
				1
				0.00000
				6

Sumber : data diolah penulis (2024)

Berdasarkan hasil analisis regresi linier data panel pada tabel 1, di atas maka dapat dirumuskan persamaan regresi linier data panel sebagai berikut:

$$Y = 0.117006 + 0.73950.X_1 - 0.651545.X_2 + 0.517041.X_3 + e$$

Berdasarkan persamaan tersebut dapat dilihat hubungan antara hasil regresi linier berganda antara variabel *Financial Distress*, *Book Tax Gap*, dan *Total Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance*. Hubungan tersebut dapat dijelaskan bahwa nilai Constant (Konstanta) sebesar 0.117006 menyatakan bahwa jika tidak ada kenaikan nilai dari variabel bebas (*Financial Distress*, *Book Tax Gap* dan *Total Capital Intensity*), maka nilai dari variabel terikat *Tax Avoidance* adalah 0.117006. Nilai *Financial Distress* memiliki koefisien regresi sebesar 0.73950 mengidentifikasi bahwa setiap kenaikan 1 (satu) *Financial Distress* maka akan terjadi peningkatan *Tax Avoidance* sebesar 0.73950. Nilai *Book Tax Gap* memiliki koefisien regresi sebesar 0.651545 mengidentifikasi bahwa setiap kenaikan 1

(satu) *Book Tax Gap* maka akan terjadi penurunan terhadap variabel *Tax Avoidance* sebesar 0.651545. Nilai *Capital Intensity* memiliki koefisien regresi sebesar 0.517041 mengidentifikasi bahwa setiap kenaikan 1 (satu) *Capital Intensity* maka akan terjadi kenaikan terhadap variabel *Tax Avoidance* sebesar 0.517041.

Tabel 2 Hasil Koefisien Determinasi

<i>Root MSE</i>	0.095820	<i>R-squared</i>	0.43362
<i>Mean dependent var</i>	0.270006	<i>Adjusted R-squared</i>	0.28066
<i>S.D. dependent var</i>	0.127688	<i>S.E. of regression</i>	0.10829
<i>Akaike info criterion</i>	-1.418406	<i>Sum squared resid</i>	162.110
<i>Schwarz criterion</i>	-0.731196	<i>Log likelihood</i>	6
<i>Hannan-Quinn criter.</i>	-1.139654	<i>F-statistic</i>	1
<i>Durbin-Watson stat</i>	1.460792	<i>Prob(F-statistic)</i>	0.00000

Sumber: data diolah penulis (2024)

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui nilai *Adjusted R Square* sebesar 0.280667 atau 28,0667%. Nilai koefisien determinasi tersebut menunjukkan bahwa variabel independen yang terdiri dari *Financial Distress* (FD), *Book Tax Gap* (BTG) dan *Capital Intensity* (CI), mampu menjelaskan variabel *Tax Avoidance* (TA) sebesar 28,0667%, sedangkan sisanya yaitu 71,9333 % (100 – 28,0667) dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

Tabel 3 Hasil Uji T

<i>Variable</i>	<i>Coefficient</i>	<i>Std. Error</i>	<i>t-Statistic</i>	<i>Prob.</i>
C	0.117006	0.069455	1.684627	0.0943
X1	0.073950	0.155931	0.474250	0.6361
X2	-0.651545	0.549828	-1.184997	0.2381
X3	0.517041	0.205517	2.515801	0.0130

Sumber: data diolah penulis (2024)

Berdasarkan Tabel 3 hasil pengujian hipotesis secara parsial (uji t) diatas, dapat dijelaskan bahwa *Financial Distress* diperoleh thitung sebesar (0.474250) dan nilai signifikan sebesar 0.6361, sedangkan nilai ttabel yang didapat yaitu ($df = 175 - 3 - 1 = 171$) pada $\alpha = 5\%$ atau 0,05 dilihat dari tabel distribusi t, diperoleh hasil sebesar (1.97393). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai thitung lebih kecil dari nilai ttabel yaitu $0.474250 < 1.97393$ dengan nilai signifikan lebih besar dari 0,05 yaitu $0.6361 > 0,05$. Hal ini menandakan bahwa hasil uji t (parsial) secara hipotesis tidak berpengaruh secara signifikan dikarenakan H_0 diterima dan H_a ditolak, secara kesimpulan bahwa variabel *Financial Distress* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel terikat *Tax Avoidance* secara parsial untuk menjawab hipotesis pertama. Variabel *Book Tax Gap* diperoleh thitung sebesar -1.184997 dan nilai signifikan sebesar 0.2381, sedangkan nilai ttabel yang didapat yaitu ($df = 175 - 3 - 1 = 171$) pada $\alpha = 5\%$ atau 0,05 dilihat dari tabel distribusi t, diperoleh hasil sebesar (1.97393). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari nilai thitung lebih kecil dari nilai ttabel $-1.184997 < 1.97393$ dengan nilai signifikan lebih besar dari 0,05 yaitu $0.2381 > 0,05$. Hal ini menandakan bahwa hasil uji t (parsial) secara hipotesis tidak berpengaruh secara signifikan dikarenakan H_0 diterima dan H_a ditolak, secara kesimpulan bahwa variabel *Book Tax Gap* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel terikat *Tax Avoidance* secara parsial untuk menjawab hipotesis kedua. Variabel *Capital Intensity* diperoleh thitung sebesar 2.515801 dan nilai signifikan sebesar 0.0130, sedangkan nilai ttabel yang didapat yaitu ($df = 110 - 4 = 106$) pada $\alpha = 5\%$ atau 0,05 dilihat dari tabel distribusi t, diperoleh hasil sebesar (1.97393). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai dari nilai thitung lebih besar dari nilai ttabel yaitu $2.515801 > 1.97393$ dengan nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 yaitu $0.0130 < 0,05$. Hal ini menandakan bahwa hasil uji t (parsial) secara hipotesis berpengaruh secara signifikan dikarenakan H_0 ditolak dan H_a diterima, secara kesimpulan bahwa variabel *Capital Intensity* memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel terikat *Tax Avoidance* secara parsial untuk menjawab hipotesis ketiga.

Tabel 4 Hasil Uji F

<i>Root MSE</i>	0.095820	<i>R-squared</i>	0.43362
<i>Mean dependent var</i>	0.270006	<i>Adjusted R-squared</i>	0.28066
<i>S.D. dependent var</i>	0.127688	<i>S.E. of regression</i>	0.10829
<i>Akaike info criterion</i>	-1.418406	<i>Sum squared resid</i>	162.110
<i>Schwarz criterion</i>	-0.731196	<i>Log likelihood</i>	6
<i>Hannan-Quinn criter.</i>	-1.139654	<i>F-statistic</i>	2.83488
<i>Durbin-Watson stat</i>	1.460792	<i>Prob(F-statistic)</i>	0.00000

Sumber: data diolah penulis (2024)

Berdasarkan tabel diatas, hasil pengujian hipotesis secara simultan (Uji F) menunjukkan bahwa nilai Fhitung diperoleh sebesar 2.834881 dengan nilai signifikan sebesar 0.000006. Sedangkan untuk mencari Ftabel dengan jumlah sampel (n) = 175, jumlah variabel (k) = 4, dan taraf signifikan = 0,05 maka $df_1 = k-1 = 4-1 = 3$ dan $df_2 = n-k = 175 - 4 = 171$, diperoleh nilai F-tabel sebesar 2.66. Sehingga $F_{hitung} (2.834881) > F_{tabel} (2.66)$ dengan nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 yaitu $0.000006 < \text{signifikan } 0,05$. Hal ini menandakan bahwa hasil uji F (simultan) atau bersama-sama secara hipotesis berpengaruh secara signifikan dikarenakan H_0 ditolak dan H_a diterima, secara kesimpulan bahwa keseluruhan variabel bebas *Financial Distres*, *Book Tax Gap* dan *Capital Intensity* memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel terikat *Tax Avoidance* secara simultan atau secara bersama-sama untuk menjawab hipotesis keempat.

Pengaruh *Financial Distress* Terhadap *Tax Avoidance*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Financial Distress* tidak memiliki pengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Berdasarkan hasil tabel dari hasil uji t (parsial) didapatkan bahwa secara hipotesis berpengaruh secara signifikan dikarenakan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai thitung lebih kecil dari nilai ttabel $0.474250 < 1.97393$ dengan nilai signifikan lebih besar dari 0,05 yaitu $0.6361 > 0,05$. Hasil penelitian ini menginformasikan bahwa *financial distress* tidak memiliki pengaruh terhadap

tax avoidance. Tidak berpengaruhnya *financial distress* terhadap *tax avoidance* didukung dengan hasil penelitian Astriyani dan Safii, (2022) dan Kurubah dan Andi, (2022). Kedua hasil penelitian tersebut memberi penegasan bahwa dapat dinyatakan *tax avoidance* tidak terpengaruh dengan naik turunnya atau ada kemungkinan atau tidaknya keberadaan *financial distress*. Analogi *Financial ditress* tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance* dapat digambarkan sebagai berikut, ketika perusahaan sedang mengalami kondisi *financial ditress* maka perusahaan sedang dalam pengawasan kreditur. Manajemen enggan melakukan manipulasi atas laporan keuangannya. Kondisi keuangan yang sudah buruk membuat perusahaan lebih berhati-hati untuk bertindak melakukan *tax avoidance* terlebih lagi dalam sektor perusahaan barang konsumen primer yang tidak mungkin bisa melakukan tindakan tersebut.

Pengaruh *Book Tax Gap* Terhadap *Tax Avoidance*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Book Tax Gap* tidak memiliki pengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Berdasarkan hasil tabel dapat dilihat dari hasil uji t (parsial) didapatkan bahwa secara hipotesis tidak berpengaruh secara signifikan dikarenakan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bahwa nilai mutlak dari nilai thitung lebih kecil dari nilai ttabel ($1.394917 < 1.65381$) dengan nilai signifikan lebih besar dari 0,05 yaitu ($0.1653 > 0,05$). Hasil tersebut sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Jati dan Murwaningsari (2020) yang menyatakan bahwa *book tax gap* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Dalam penelitian ini pengukuran *book tax gap* hanya fokus terhadap perbedaan temporer (*temporay gap*). Perbedaan temporer terjadi akibat dari perbedaan waktu pengakuan pendapatan ataupun biaya dalam menghitung jumlah laba perusahaan. Tidak adanya pengaruh antara *book tax gap* terhadap *tax avoidance* dikarenakan metode penyusutan aset tetap yang digunakan tidak jauh berbeda penerapannya secara akuntansi dengan ketentuan perpajakan yang mengatur. Berdasarkan teori keagenan, wewenang yang diberikan prinsipal kepada agen untuk mengelola perusahaan dengan tujuan agar manajemen tidak dapat melakukan kegiatan oportunistik yang dapat menguntungkan diri sendiri sehingga dapat menyebabkan perbedaan informasi yang dapat memanipulasi laporan keuangan dan dilaporkan

tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Walaupun perusahaan ingin meminimalisir pembayaran pajak terutang melalui perbedaan temporer yakni laba akuntansi dan laba pajak, nyatanya hanya menggeser pembayaran beban pajak ke periode selanjutnya karena tidak mungkin perusahaan mengubah laporan keuangannya apalagi dalam sektor barang konsumen primer sehingga tidak mengindikasikan perusahaan untuk melakukan tindakan *Tax Avoidance*.

Pengaruh *Capital Intensity* Terhadap *Tax Avoidance*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Capital Intensity* memiliki pengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Berdasarkan hasil tabel dapat dilihat dari hasil uji t (parsial) didapatkan bahwa secara hipotesis berpengaruh secara signifikan dikarenakan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai thitung lebih besar dari nilai ttabel $2.515801 > 1.97393$ dengan nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 yaitu $0.0130 < 0,05$. Hasil penelitian menginformasikan bahwa *capital intensity* memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Berpengaruhnya *capital intensity* terhadap *tax avoidance* didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sopian dan Djohar (2022), Apridila et al. (2021), Febriyanto dan Finatariyani (2021), Anisa dan Prasetya (2021) dan Gula dan Mulyani (2020). Keempat hasil penelitian tersebut memberikan penegasan bahwa dapat dinyatakan *Tax Avoidance* yang menyatakan *capital intensity* memiliki pengaruh terhadap *Tax avoidance*. Sesuai dengan kajian teori keagenan, perusahaan dengan *capital intensity* yang tinggi berusaha untuk menghindari beban pajak yang besar. Semakin tinggi nilai *Capital Intensity*, maka tingkat *Tax Avoidance* juga semakin tinggi dengan memanfaatkan beban penyusutan atas aset tetap. Perusahaan menggunakan beban penyusutan atas aset tetap sebagai cara untuk *Tax Avoidance* karena akan mengurangi penghasilan kena pajak.

Pengaruh *Financial Distress*, *Book Tax Gap* dan *Capital Intensity* Terhadap *Tax Avoidance*

Hasil penelitian dari pengaruh *Financial Distress*, *Book Tax Gap*, dan *Capital Intensity* secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance* dapat dilihat dari hasil uji F (simultan) pada tabel didapatkan bahwa

secara hipotesis berpengaruh secara signifikan dikarenakan dapat diketahui bahwa nilai Fhitung diperoleh sebesar 12.70301 dengan nilai signifikan sebesar 0.000000. Sedangkan untuk mencari Ftabel dengan jumlah sampel (n) = 175, jumlah variabel (k) = 4, dan taraf signifikan = 0,05 maka $df_1 = k-1 = 4-1 = 3$ dan $df_2 = n-k = 175 - 4 = 171$, diperoleh F tabel lebih besar dari F hitung yaitu $2.834881 > 2.66$ dengan nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 yaitu $0.000006 < 0,05$. Dari perhitungan uji simultan menunjukkan bahwa *Financial Distress*, *Book Tax Gap*, dan *Capital Intensity* jika digolongkan secara bersama-sama dapat mempengaruhi *Tax Avoidance*. Karena kondisi *financial distress* yang terus menerus akan mempengaruhi keberlangsungan perusahaan dan itu akan mempengaruhi *Tax Avoidance*. Kemudian perbedaan laba akuntansi dan laba pajak juga akan membuat perusahaan untuk melakukan cara agar beban pajaknya rendah dengan tindakan *tax avoidance*. Selain itu juga, *Capital Intensity* Ketika perusahaan dalam kondisi tersebut berusaha agar mendapatkan laba yang banyak dan berusaha agar beban pajaknya tidak tinggi maka celah *tax avoidance* sangat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh perusahaan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa *financial distress* tidak memiliki pengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Hal ini terlihat dari nilai thitung lebih kecil dari nilai ttabel yaitu $0.474250 < 1.97393$ dengan nilai signifikan lebih besar dari 0,05 yaitu $0.6361 > 0,05$. *Book Tax Gap* tidak memiliki pengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Hal ini terlihat dari nilai thitung lebih kecil dari nilai ttabel $-1.184997 < 1.97393$ dengan nilai signifikan lebih besar dari 0,05 yaitu $0.2381 > 0,05$. *Capital Intensity* memiliki pengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Hal ini terlihat dari nilai t hitung lebih besar dari nilai ttabel yaitu $2.515801 > 1.97393$ dengan nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 yaitu $0.0130 < 0,05$. *Financial Distress*, *Book Tax Gap*, dan *Capital Intensity* memiliki pengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Hal ini terlihat dari F tabel lebih besar dari F hitung yaitu $2.834881 > 2.66$ dengan nilai signifikan lebih kecil dari 0,05

yaitu $0.000006 < 0,05$. Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan dari hasil penelitian dan pembahasan, maka saran yang dapat penulis sampaikan bahwa untuk perhitungan variabel penghindaran pajak dapat menggunakan proksi perhitungan yang lain selain yang dipakai oleh peneliti, yaitu *Effective Tax Rate* (ETR). Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan variabel independen lainnya yang dapat memengaruhi *tax avoidance*, seperti *firm size*, profitabilitas, *leverage* dan *sales growth*. Peneliti selanjutnya disarankan dapat menggunakan objek penelitian dari sektor perusahaan lainnya yang masih jarang digunakan. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan tahun penelitian guna menghasilkan hasil penelitian yang lebih akurat dan konsisten dari variabel-variabel yang digunakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Apridila, I., Asmeri, R., & Putri, Y. A. (2021). Pengaruh Leverage, Pertumbuhan Penjualan, dan Capital Intensity terhadap Tax Avoidance (Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Makanan dan Minuman Yang Terdaftar di BEI Periode 2015-2018). *Pareso Jurnal Vol 3 No.4*
- Astriyani, R. D., & Safii, M. (2022). Pengaruh Financial Distress, Karakteristik Eksekutif, dan Family Ownership Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Property dan Real Estate Yang Terdaftar di BEI Periode 2016-2020). *Jurnal Revenue Jurnal Akuntansi Vol 3 No.1*
- Blaylock, B., Shevlin, T., & Wilson, R. J. (2012). Tax Avoidance, Large Positive Temporary Book Tax Differences, and Earnings Persistence. *The Accounting Review Vol 87 No.1*
- Fadhila, N., & Andayani, S. (2022). Pengaruh Financial Distress, Profitabilitas, dan Leverage terhadap Tax Avoidance. *Riset & Jurnal Akuntansi Vol 6 No.4*
- Febriyanto, M. I., & Finatariansi, E. (2021). Pengaruh Capital Intensity, Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance. *Sakuntala Prosiding Sarjana Akuntansi Tugas Akhir Secara Berkala Vol 1 No.1*
- Ferwati, & Bimantoro, M. R. K. (2022). Pengaruh Financial Distress terhadap Tax Avoidance (Studi Kasus Perusahaan Mining Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia). *JRAM (Jurnal Riset Multiparadigma) Vol 9 No.2*
- Gazali, A., Karamoy, H., & Gamaliel, H. (2020). Pengaruh Leverage, Kepemilikan Institusional dan Arus Kas Operasi Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Tambang yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2019. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing Goodwill, Vol 11 No.2*
- Gula, V. E., & Mulyani, S. D. (2020). Pengaruh Capital Intensity Dan Deffered Tax Expense Terhadap Tax Avoidance Dengan Menggunakan Strategi Bisnis Sebagai Variabel Moderasi. *Prosiding Seminar Nasional Pakar 2020 Buku II*

- Hidayat, M., & Mulda, R. (2019). Pengaruh Book Tax Gap dan Kepemilikan Asing Terhadap Penghindaran Pajak dan Analisis Kebijakan Pemerintah Terkait Penghindaran Pajak. *Jurnal Dimensi Vol 8 No.3*
- Jati, D. P., & Murwaningsari, E. (2020). Hubungan Book Tax Differences Terhadap Tax Avoidance Dengan Manajemen Laba Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Perpajakan Vol 7 No.2*
- Kurubah, N., & Adi, S. W. (2022). Pengaruh Financial Distress, Corporate Social Responsibility, Thin Capitalization, dan Perusahaan Multinasional terhadap Tax Avoidance. *Seminar Nasional Ekonomi & Akuntansi Vol 1 No.1*
- Lanis, R., & Richardson, G. (2011). The Effect Of Board Of Director Composition On Corporate Tax Aggressiveness. *Journal of Accounting and Public Policy, Vol 30 No.1*
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan*. CV Andi Offset.
- Maulana, A. R., Sukomo., & Mulyadi, E. (2022). Pengaruh Arus Kas dan Laba Akuntansi Terhadap Return Saham. *J-KIP (Jurnal Keguruan dan Ilmu Pendidikan) Vol 3 No.2*
- Meilany, I., & Nurul, W. H. (2020). Pengaruh Prudence Dan Perencanaan Pajak Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Profitabilitas Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Disrupsi Bisnis Vol 3 No.3*
- Meilia, P., & Adnan. (2017). Pengaruh Financial Distress, Karakteristik Eksekutif, dan Kompensasi Eksekutif Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Jakarta Islamic Index. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA) Vol 2 No.4*
- Nadhifah, M., & Arif, A. (2020). Transfer Pricing , Thin Capitalization , Financial Distress, Earning Management, dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance dimoderasi oleh Sales Growth. *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti Vol 7 No.2*
- Plesko, G. A. (2004). Corporate Tax Avoidance and the properties of corporate earnings. *National Tax Journal Vol 57 No.3*
- Pratama, A. D., & Larasati, A. Y. (2021). Pengaruh Transfer Pricing dan Capital Intensity terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Riset & Perbankan Vol 15 No.2*
- Rahayu, S. K. (2020). *Perpajakan Konsep, Sistem dan Implementasi (Edisi Revisi)*. Bandung. Penerbit Rekayasa Sains.
- Siburian, T. M., & Siagian, H. L. (2021). Pengaruh Financial Distress, Ukuran Perusahaan, dan Kepemilikan Institusional terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Food & Beverage Yang Terdaftar di BEI Tahun 2016- 2020. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi) Vol 5 No.2*
- Siti, N., & Wahyu, N. H. (2021). Pengaruh Konservatisme Akuntansi, Capital Intensity, dan Financial Distress terhadap Tax Avoidance. *SAKUNTALA Prosiding Sarjana Akuntansi Tugas Secara Berkala Vol 1 No.1*
- Sugiyanto, I., & Juwita, F. (2020). Effect Of Executive Character, Capital Intensity And Good Corporate Governance To Tax Avoidance. 423–435.